



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2020/PN END

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Sri Inayah, Tempat tanggal lahir Nuabaru, 19 Maret 1979, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT/RW, 012/005, Kel. Rewarangga Selatan, Kec. Ende Timur, Kab. Ende, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Ende;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 25 Juni 2020, Nomor 11Pdt.P/2020/PN End, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa Bukti Surat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 25 Juni 2020 di bawah register perkara Nomor 11/Pdt.P/2020/PN End, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir sebagai anak dari ayah bernama Markus Kami dan Ibu Asunta Bunga;
2. Bahwa orang yang namanya tertera di Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP;
3. Bahwa pemohon memohon penetapan pergantian nama disesuaikan dengan Kartu Keluarga, KTP dan Buku Nikah karena terjadi perbedaan nama di data inkuari nik pada saat pembukaan Buku Rekening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang yang tertera di penulisan di data enquari nik adalah orang yang sama pada surat pencatatan sipil;
5. Bahwa dengan nama Patriana Ragho (katolik), Pemohon merasa kesulitan beraktifitas melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti nama dengan identitas sesuai dengan KTP , KK, dan Buku Nikah;
7. Bahwa untuk proses pergantian nama tersebut, selanjutnya untuk mendaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende;
8. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut:

- Foto copy Akta Kelahiran (Katolik)
- Foto Copy Kartu Keluarga terbaru (Muallaf)
- Foto Copy KTP terbaru (Muallaf)

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende, kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan nama yang semula tertera Patriana Ragho menjadi Sri Inayah sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah;
3. Memerintahkan untuk melaporkan cpencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

- 1 P-1 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) a.n. SRI



- . INAYAH;
2 P-2 : 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran No. 5308-LT-
18032015-0014 a.n. PATRIANA RAGHO;
3 P-3 : 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.
5308200902180002 a.n. kepala keluarga RADILIN SULAIMAN
DHAJO;
4 P-4 : 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 06/01/IV/2017;
Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya karena itu bukti surat
tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Alat Bukti Surat, Pemohon
juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Radilin Sulaiman Dhajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan mengetahui lahir dari orang tua bernama ayah Markus Kami dan ibu Asunta Bunga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah Patriana Ragho sebelum menjadi mualaf di bulan Maret tahun 2017 dan kemudian merubah namanya menjadi Sri Inayah;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam;
- Bahwa Pemohon juga telah mengurus perubahan nama di KTP, KK, dan Buku Nikah menjadi Sri Inayah namun tidak mengganti namanya di Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) namun berdasarkan data informasi yang ada ditampilkan nama yang lama sebelum menjadi mualaf yaitu Patriana Ragho;
- Bahwa Saksi kemudian mengantarkan Pemohon untuk mengurus perubahan nama tersebut di Dinas Kependudukan namun diminta untuk mengajukan permohonan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Irmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal pemohon dan mengetahui lahir dari orang tua bernama ayah Markus Kami dan ibu Asunta Bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah Patriana Ragho sebelum menjadi mualaf di bulan Maret tahun 2017 dan kemudian merubah namanya menjadi Sri Inayah;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam;
- Bahwa Pemohon juga telah mengurus perubahan nama di KTP, KK, dan Buku Nikah menjadi Sri Inayah namun tidak mengganti namanya di Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin membuka rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) namun berdasarkan data informasi yang ada ditampilkan nama yang lama sebelum menjadi mualaf yaitu Patriana Ragho;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama menjadi Sri Inayah disesuaikan dengan KTP, KK, dan Buku Nikah agar dapat melakukan perbuatan hukum yaitu mengajukan pembukaan rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 (empat) Alat Bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-4 dihubungkan dengan Alat Bukti 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Patriana Ragho sebelum menjadi mualaf di bulan Maret tahun 2017 dan kemudian merubah namanya menjadi Sri Inayah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengganti namanya di KTP, KK, dan Buku Nikah menjadi Sri Inayah namun tidak mengganti namanya di Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon telah mengurus perubahan nama di Dinas Kependudukan namun diminta untuk mengajukan permohonan di Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama dalam data *enquiry* kependudukan untuk mempermudah pembukaan rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah namanya dalam database kependudukan untuk mempermudah dalam pembukaan rekening di Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, dari bukti P-1, s/d P-4 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Pemohon sebelumnya bernama Patriana Ragho dan setelah menjadi mualaf mengubah namanya menjadi Sri Inayah. Pemohon juga telah mengurus perubahan nama di KTP, KK, dan Buku Nikah namun belum melakukan perubahan data kependudukan sehingga tidak dapat membuka tabungan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur setiap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dalam Permohonan ini di Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Hakim menilai pengajuan Permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri *a quo* dan berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2), (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang semula tertera Patriana Ragho menjadi Sri Inayah sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut dan berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 198.500,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 03 Juli 2020 oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ende. Penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Syukur Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syukur

Made Mas Maha Wihardana, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)